

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

NOMOR 822/PP.01.2-Kpt/02/KPU-Kab/3202/X/2019

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA AKREDITASI PEMANTAU PEMILU DALAM

PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

SUKABUMI TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI,

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang kelancaran proses Akreditasi Pemantau Pemilu pada Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020 perlu dibentuk Panitia Akreditasi Pemantau Pemilu dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020;
- b. bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk ditugaskan sebagai personalia Panitia Akreditasi Pemantau Pemilu dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten Sukabumi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam

Lingkungan

- Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5898);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara

Republik

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905).

- Memperhatikan :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 812/PP.01.2-Kpt/02/KPU-Kab/3202/X/2019 tentang Penetapan Hari Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020;
 2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 813/PP.01.2-Kpt/02/KPU-Kab/3202/X/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020;
 3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 819/PP.01.2-Kpt/02/KPU-Kab/3202/X/2019 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020;
 4. Berita Acara Rapat Pleno Nomor 79/PP.01.2-BA/02/KPU-Kab/3202/X/2019 tentang Pembentukan Panitia Akreditasi Pemantau Pemilu dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA AKREDITASI PEMANTAU PEMILU DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020.
- KESATU : Membentuk Panitia Akreditasi Pemantau Pemilu dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020.
- KEDUA : Mengangkat personalia Panitia sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU dengan susunan keanggotaan yang tercantum pada lampiran Keputusan ini.

KETIGA

- KETIGA : Tugas Kelompok Kerja (Pokja) sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU diatas adalah sebagai berikut :
- Menyusun Jadwal Kegiatan Panitia Akreditasi Pemantau Pemilu pada Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020;
 - Mencatat, merekap, dan mengelola dokumen Pemantau Pemilu yang sudah terkumpul untuk dilakukan penilaian Akreditasi;
 - Melakukan koordinasi dengan KPU dan KPU RI;
 - Menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan.
- KEENAM : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sukabumi
Pada tanggal : 31 Oktober 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI,

Ttd.

FERRY GUSTAMAN



Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi
Nomor : 822/PP.01.2-Kpt/02/KPU-Kab/3202/X/2019
Tanggal : 31 Oktober 2019
Tentang : Pembentukan Panitia Akreditasi Pemantau Pemilu dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020

NO	N A M A	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM POKJA
1	2	3	4
1	FERRY GUSTAMAN, SH	Ketua KPU	Pengarah
2	MERI SARININGSIH, S.Pd.I., MM	Anggota KPU	Penanggungjawab
3	Drs. YAYAN SURYANA	Kasubbag Teknis	Ketua
4	ROZALINDA ERITA, SH	Kasubbag Hukum	Sekretaris
5	HILMAN PERISTIANA, S.Pd.I	Pelaksana	Anggota
6	MANAN ABDUL HAKIM, S.Pd.I	Staf	Anggota
7	DIKRA RATNA MAULINA, S.IP	Staf	Anggota
8	MELA HAYATI AWALIYAH	Staf	Anggota

Untuk **SALINAN** yang Sah
Sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
Kepala Sub Bagian Hukum,



KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI,

Ttd.

FERRY GUSTAMAN